

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non-pajak, dan hibah. Tiga sumber itulah yang menjadi penopang penerimaan kas negara. Sumber pendapatan negara nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum dan akan kembali untuk rakyat dalam program bantuan guna menyejahterakan rakyat. Saat ini sumber pendapatan negara Indonesia di dominasi oleh pajak. Pajak merupakan bentuk kontribusi rakyat kepada negara yang wajib di bayar oleh setiap wajib pajak untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum.

Di Indonesia, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Ekspor, Pajak Perdagangan Internasional serta Bea Masuk dan Cukai.

Pada Tahun 2019, penerimaan pajak mencapai Rp 1.786,4 Triliun, penerimaan nonpajak sebesar Rp 378,3 Triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 4 Triliun. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. Sebesar 80% penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan. (Reaktor.co.id, 2019 [diunduh 25 Maret 2020])

Salah satu penerimaan yang berasal dari pajak yang menjadi andalan bagi negara adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek Pajak tersebut adalah Subjek Pajak orang pribadi, Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, Subjek Pajak Badan dan Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). Pajak Penghasilan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final. Pajak penghasilan tersebut dicantumkan ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

KKP Redian adalah kantor konsultan pajak yang memberikan jasa konsultasi keuangan termasuk jasa pemenuhan kewajiban perpajakan Orang Pribadi maupun Badan. salah satu jasa perpajakan yang diberikan oleh KKP Redian adalah penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.





Selama dua bulan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di KKP Redian dan ditempatkan dibagian perpajakan. Wajib Pajak X merupakan wajib pajak yang menjadi Subjek Pajak. Wajib Pajak X merupakan konsultan pajak di KKP Redian dan bekerja sebagai tenaga ahli di salah satu perusahaan di Jakarta. Pada tahun 2017 Wajib Pajak X telah melakukan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* atas hartanya. Harta tersebut adalah harta tambahan yang berada di dalam wilayah Indonesia. Wajib Pajak X harus melaporkan daftar harta yang mengikuti *Tax Amnesty*. Untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, membayar dan melaporkan SPT Tahunan PPh tahun 2019 Wajib Pajak X dibantu oleh staff KKP Redian.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai “Pemenuhan Kewajiban SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi X Tahun 2019 Oleh KKP Redian”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Bagaimana profil Wajib Pajak X?
2. Bagaimana Rencana kerja KKP Redian?
3. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X?
4. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X?
5. Bagaimana mekanisme pelaporan *Tax Amnesty* dan Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini ialah:

1. Menguraikan profil Wajib Pajak X dan
2. Menguraikan Rencana kerja KKP Redian
3. Menguraikan mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X
4. Menguraikan mekanisme pembayaran Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X
5. Menguraikan mekanisme pelaporan *Tax Amnesty* Pajak Penghasilan Tahunan Wajib Pajak X

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak diantaranya :

1. Kantor Konsultan Pajak

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi Kantor Konsultan Pajak untuk memberi penjelasan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan SPT Tahunan orang pribadi bagi pegawai baru serta mahasiswa yang akan melaksanakan magang di kantor tersebut.

Penulis

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan baru terkait pemenuhan kewajiban perpajakan SPT Tahunan orang pribadi.

Pembaca

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan SPT Tahunan orang pribadi serta bahan referensi dalam pembuatan dan penyusunan tugas akhir selanjutnya.



TINJAUAN PUSTAKA

College of Vocational Studies

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Resmi 2017:2).

Menurut Resmi (2017:70), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2017:71), Subjek Pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk